



**ADDENDUM
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BENGKAYANG
DENGAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BENGKAYANG**

Nomor : W.16.PAS.PAS.12.PK.05.08-269

Nomor : 100.3.7/16/DKPPKB-C1/2023

**TENTANG
PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN DASAR**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Bengkayang, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Keynes, A.Md.IP., S.Sos., M.H** : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Raya Sanggau Ledo KM.19 Bengkayang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Rosalina Nungkat, S.K.M., M.K.M** : Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang yang berkedudukan di Jalan Raya Jalan Guna Baru Trans Rangkang Bengkayang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi Pemerintah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana;
3. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;
4. Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Kelas IIB Bengkayang adalah Narapidana dan Tahanan yang merupakan penghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang sedang menjalankan proses hukum dan proses pembinaan yang dapat menimbulkan potensi rawan gangguan keamanan dan ketertiban;
5. Tahanan adalah seseorang yang diduga melakukan pelanggaran hukum yang sedang menjalankan proses peradilan pidana;
6. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya;
7. Bahwa pelaksanaan program pelayanan Kesehatan Dasar Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang merupakan wewenang **PIHAK PERTAMA**, menuntut penanganan yang lebih intensif terencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;
8. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam rangka peningkatan kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

PASAL I

DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut :

- (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia tahun 1945,
- (2) Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
- (3) Undang-undangan nomor 36 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.

PASAL II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan kerjasama dalam pelayanan kesehatan dasar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang;
- (2) Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah mewujudkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan meningkatkan kesadaran Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang untuk hidup sehat.

PASAL III

RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok masing-masing pihak akan membantu melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada dilingkungan kedua belah pihak.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) diatas meliputi:
 - (a) Program upaya kesehatan perorangan (UKP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang yang meliputi pemeriksaan kesehatan, tenaga paramedis, logistik obat dan BMHP dan sarana prasarana pendukung
 - (b) Program penanggulangan dan pengendalian penyakit menular.
 - (c) Program penanggulangan dan pengendalian penyakit tidak menular.
 - (d) Program pembinaan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang.

PASAL IV

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA :**
 - (a) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan program sebagaimana tercantum pada dasar 3 (tiga) ayat 2 (dua).
 - (b) **PIHAK PERTAMA** bersedia menerima supervisi dari pihak kedua.

- (c) **PIHAK PERTAMA** bersedia melaporkan hasil pencatatan dan pelaporan kepada **PIHAK KEDUA** setiap bulan.
- (2) **PIHAK KEDUA :**
- (a) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan standar operasional prosedur.
 - (b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan pembinaan dan supervisi dalam pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan.

PASAL V PENGORGANISASIAN

- (1) Kegiatan-kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Sebagai unsur pelaksana :
- (3) Ka.Rutan Kelas IIB Bengkayang dengan Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkayang
- (4) **PARA PIHAK** Melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

PASAL VI PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

PASAL VII KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini (*Addendum*) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;
- (2) Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;

- (3) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan;
- (4) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama.

PASAL VIII

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Bengkayang,



KEYNES, A.Md.IP., S.Sos., M.H
NIP. 198301152002121001

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Kesehatan
Pengendalian Penduduk dan KB
Kabupaten Bengkayang,



ROSALINA NUNGKAT, S.KM, M.KM
NIP. 196610242003122002